



PUTUSAN
Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Yanto als Robi Bin Gofar
2. Tempat lahir : Ngunang (Sumatera Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Rt. 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin
Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Robi Yanto als Robi Bin Gofar ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa Robi Yanto als Robi Bin Gofar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zunaidi Rambe, S.H., Gomuk Tua Ritonga, S.H., Yohannes Tulus HMT, S.H., M.H., Masrilan, S.H., Habibi Mirwan Rambe, S.H., dan Taupik Hidayat Harahap, S.H., Pengacara Pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Jambi yang beralamat di Jalan Kemuning No. 4 Rt. 10 kelurahan Rawasari kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/SK/POSBKUMADIN-KJ/IX/2020 tanggal September 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 18 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP tersebut dalam surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah potongan kantong plastik transparan
 - 1 (satu) unit TV tabung Melk Gold star 21 inci warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kepingan kaset VCD rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** pada hari Jum at tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 23 .30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2020 bertempat di Meja Lapak tempat jualan Blok D Pasar Angso Duo Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 22 .00 Wib terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** bertemu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) di pasar Angso Duo selanjutnya Samsul Als Sol Bin Awaludin mengajak terdakwa untuk pergi ke tempat Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berjualan selanjutnya terdakwa dan Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) memantau situasi dengan berjalan ke sekitar Lapak Jual sayur Blok D selanjutnya terdakwa melihat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) meninggalkan lapak jualan saksi sambil meninggalkan tas yang berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC yang terbungkus dengan kantong plastik selanjutnya terdakwa langsung mendekati bungkus plastik yang berisikan tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang berisi tas sandang milik saksi saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dan membAwa tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC selanjutnya terdakwa bersama Samsul Als Sol Bin Awaludin jambil pergi meninggalkan Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) samnil membawa tas sandang milik saksi Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dengan tujuan untuk dimiliki .

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 23 .30 Wib bertempat di Meja Lapak tempat jualan Blok D Pasar Angso Duo Kota Jambi, saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) telah kehilangan 1 (satu) buah tas yang berlsi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC

- Bahwa saksi kemudian dapat mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil tas milik saksi terebut setelah melihat Rekaman CCTV yang berada di pasar angso duo

- Bahwa terdakwa melakuakn pencurian tersebut dengan teman terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari Jum at tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 22 .00 Wib terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** bertemu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) di pasar Angso Duo selanjutnya Samsul Als Sol Bin Awaludin mengajak terdakwa untuk pergi ke tempat Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berjualan selanjutnya terdakwa dan Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) memantau situasi dengan berjalan ke sekitar Lapak Jual sayur Blok D selanjutnya terdakwa melihat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan lapak jualan saksi sambil meninggalkan tasnya tersebut yang terbungkus dengan kantong plastik selanjutnya terdakwa langsung mendekati bungkus plastik yang berisikan tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang berisi tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Samsul Als Sol Bin Awaludin jamil pergi meninggalkan Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) samnil membawa tas sandang milik saksi Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dengan tujuan untuk dimiliki

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar lebih dari Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil tas milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARMAT ALS CAMEK BIN MUSDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 23 .30 Wib bertempat di Meja Lapak tempat jualan Blok D Pasar Angso Duo Kota Jambi, saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) telah kehilangan 1 (satu) buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC

- Bahwa saksi kemudian dapat mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil tas milik saksi tersebut setelah melihat Rekaman CCTV yang berada di pasar angso duo



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan teman terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari Jum at tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 22 .00 Wib terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** bertemu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) di pasar Angso Duo selanjutnya Samsul Als Sol Bin Awaludin mengajak terdakwa untuk pergi ke tempat Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berjualan selanjutnya terdakwa dan Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) memantau situasi dengan berjalan ke sekitar Lapak Jual sayur Blok D selanjutnya terdakwa melihat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) meninggalkan lapak jualan saksi sambil meninggalkan tasnya tersebut yang terbungkus dengan kantong plastik selanjutnya terdakwa langsung mendekati bungkus plastik yang berisikan tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang berisi tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Samsul Als Sol Bin Awaludin jambil pergi meninggalkan Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) samnil membawa tas sandang milik saksi Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dengan tujuan untuk dimiliki
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) mengalami kerugian sekitar lebih dari Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil tas milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robi Yanto als Robi Bin Gofar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan Rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 23 .30 Wib, bertempat di Meja Lapak tempat jualan Blok D Pasar Angso Duo Kota Jambi, terdakwa Robi Yanto als Robi Bin Gofar telah mengambil tanpa ijin Pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan teman terdakwa yaitu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 22 .00 Wib terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** bertemu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) di pasar Angso Duo selanjutnya Samsul Als Sol Bin Awaludin mengajak terdakwa untuk pergi ke tempat Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berjualan selanjutnya terdakwa dan Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) memantau situasi dengan berjalan ke sekitar Lapak Jual sayur Blok D selanjutnya terdakwa melihat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) meninggalkan lapak jualan saksi sambil meninggalkan tas yang berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC yang terbungkus dengan kantong plastik selanjutnya terdakwa langsung mendekati bungkus plastik yang berisikan tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang berisi tas sandang milik saksi saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dan membawa 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC selanjutnya terdakwa bersama Samsul Als Sol Bin Awaludin jambil pergi meninggalkan Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) samnil membawa tas sandang milik saksi Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dengan tujuan untuk dimiliki

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan kantong plastik transparan
- 1 (satu) unit TV tabung Melk Gold star 21 inci warna Hitam
- 1 (satu) kepingan kaset VCD rekaman CCTV

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 23.30 Wib, bertempat di Meja Lapak tempat jualan Blok D Pasar Angso Duo Kota Jambi, terdakwa Robi Yanto als Robi Bin Gofar telah mengambil tanpa ijin Pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan teman terdakwa yaitu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 22 .00 Wib terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** bertemu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) di pasar Angso Duo selanjutnya Samsul Als Sol Bin Awaludin mengajak terdakwa untuk pergi ke tempat Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berjualan selanjutnya terdakwa dan Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) memantau situasi dengan berjalan ke sekitar Lapak Jual sayur Blok D selanjutnya terdakwa melihat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) meninggalkan lapak jualan saksi sambil meninggalkan tas yang berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua Lembar bukti

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC yang terbungkus dengan kantong plastik selanjutnya terdakwa langsung mendekati bungkus plastik yang berisikan tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang berisi tas sandang milik saksi saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dan membawa 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC selanjutnya terdakwa bersama Samsul Als Sol Bin Awaludin jamil pergi meninggalkan Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) samnil membawa tas sandang milik saksi Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dengan tujuan untuk dimiliki

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa benar terdakwa dan yang lainnya tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiaapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Barangsiapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa benar pada hari Jum at tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 23.30 Wib, bertempat di Meja Lapak tempat jualan Blok D Pasar Angso Duo Kota Jambi, terdakwa Robi Yanto als Robi Bin Gofar telah mengambil tanpa ijin Pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan teman terdakwa yaitu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 22 .00 Wib terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** bertemu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) di pasar Angso Duo selanjutnya Samsul Als Sol Bin Awaludin mengajak terdakwa untuk pergi ke tempat Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berjualan selanjutnya terdakwa dan Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) memantau situasi dengan berjalan ke sekitar Lapak Jual sayur Blok D selanjutnya terdakwa melihat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) meninggalkan lapak jualan saksi sambil meninggalkan tas yang berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC yang terbungkus dengan kantong plastik selanjutnya terdakwa langsung mendekati bungkus plastik yang berisikan tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang berisi tas sandang milik saksi saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dan membawa 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC selanjutnya terdakwa bersama Samsul Als Sol Bin Awaludin jambil pergi meninggalkan Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) samnil membawa tas sandang milik saksi Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dengan tujuan untuk dimiliki
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa dan yang lainnya tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa, telah melakukan perbuatannya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tanpa ijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC adalah tanpa seizin dari Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) selaku pemiliknya;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC adalah untuk dimiliki

Bahwa benar hasil yang didapat oleh terdakwa, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 22 .00 Wib terdakwa **ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** bertemu Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) di pasar Angso Duo selanjutnya Samsul Als Sol Bin Awaludin mengajak terdakwa untuk pergi ke tempat Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berjualan selanjutnya terdakwa dan Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) memantau situasi dengan berjalan ke sekitar Lapak Jual sayur Blok D selanjutnya terdakwa melihat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) meninggalkan lapak jualan saksi sambil meninggalkan tas yang berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC yang terbungkus dengan kantong plastik selanjutnya terdakwa langsung mendekati bungkus plastik yang berisikan tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang berisi tas sandang milik saksi saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dan membawa 1 (satu) buah tas sandang milik saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) Lembar bukti pembayaran lapak Angso Duo, an. Rahmat dan 2 (dua) buah kunci mobil Carry Pick Up BH. 8839 MM dan Toyota Calya BH. 1327 NC selanjutnya terdakwa bersama Samsul Als Sol Bin Awaludin jamil pergi meninggalkan Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) samnil membawa tas sandang milik saksi Lapak Jual sayur Blok D tempat saksi Angkut Ria Als Angkut Binti Jamil (alm) dengan tujuan untuk dimiliki

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Samsul Als Sol Bin Awaludin (belum tertangkap) melakukan perbuatannya dilakukan dengan tugas dan peranan masing – masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur dilakukan oleh Dua orang atau Lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan kantong plastik transparan

Oleh karena merupakan tempat Penyimpanan tas sandang korban saat terdakwa melakukan perbuatannya dan sudah tidak terpakai lagi, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit TV tabung Merek Gold star 21 inci warna Hitam

Oleh karena merupakan barang milik Terdakwa dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) kepingan kaset VCD rekaman CCTV

Oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBI YANTO ALS ROBI BIN GOFAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kantong plastik transparan Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit TV tabung Melk Gold star 21 inci warna Hitam
- Dikembalikan kepada Terdakwa**
- 1 (satu) kepingan kaset VCD rekaman CCTV
- Tetap terlampir dalam perkara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Inna Herlina, S.H., M.H. , dan Annisa Bridgestirana, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 juga oleh Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Inna

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina, S.H., M.H. , dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.